

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT
DALAM PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMAD MUKHLISIN
NIM. 2102222**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

Dr. Imam Yahya, M.Ag
Perum Pandana Merdeka H/12 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhamad Mukhlisin

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Mukhlisin

Nomor Induk : 2102222

Jurusan : Ahwal Syahsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
ANAK ANGKAT DALAM PASAL 12
UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 08 Juli 2008

Pembimbing I,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**
Jl. Prof. Dr. HAMKA km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhamad Mukhlisin
NIM : 2102222
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syahsiyah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANAK
ANGKAT DALAM PASAL 12 UNDANG-UNDANG
NO 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN
ANAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang, Semarang, Juli 2008
Sekretaris Sidang,

Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 150 276 114

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

Penguji I,

Penguji II,

Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 150 279 720

Drs. Taufik CH, M.H.
NIP. 150 263 036

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

Rustam DKAH, M.Ag,
NIP. 150 289 260

MOTTO

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِي إِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ (الأحزاب: 5)

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Bila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara-saudaramu seagama. (Q.S. al-Ahzab: 5)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak H. Imam Sujuti dan Ibu Hj. Fatimah). Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi.
- Kakak-kakakku tersayang (Anis Af'idah, Haizun, Umma Farida dan H. Muhsin), keponakanku Firda Hilyatul Muna, M.Ziedal Mafaza Emha, M.Azum Fatih, Irjiz Zakiya Ainil Mazaya dan Muhamad Azim, serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-temanku semua (Yogi Nurfian Saifullah Shi, Ali Rahmat Shi, M. Nizar AlQodri Shi, Hikmah Irnawati Spd) semua teman-teman yang ada di counter Lin Cell dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam meraih asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2008

MUHAMAD MUKHLISIN

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak seluruh perkawinan melahirkan keturunan yang kelak akan menerima warisan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami-isteri merupakan naluri insani. Yang menjadi perumusan masalah, bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4/1979?. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang anak angkat?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian dokumentasi dengan data primer yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research*. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dan metode komparatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4/1979 Masalah adopsi secara detail ini dalam UU Kesejahteraan Anak ditiadakan yang ada hanya secara global dan tidak tegas. Karena konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Ahzab ayat 4-5. Persamaan antara Undang-Undang NO 4/1979 dengan al-Qur'an yaitu *Pertama*, baik dalam Al-Qur'an maupun undang-undang tersebut bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut tidak menjadi anak kandung orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang NO 4/1979 *Kedua*, tujuan utama pengangkatan anak menurut Al-Qur'an adalah untuk sekedar menolong tapi tidak menjadikan sebagai anak kandung. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat Pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. Prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Al-Qur'an dan menurut Undang-Undang NO 4/1979 bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan untuk kesejahteraan anak. Adapun perbedaan antara Al-Qur'an dan Undang-Undang sebagaimana di dalam Al-Qur'an, melarang secara tegas pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang dipraktekkan masyarakat jahiliyah. Sedangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak tidak secara tegas melarang anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkatnya, meskipun dalam penjelasan Pasal 12 itu dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Tetapi ayat selanjutnya dari pasal tersebut tidak memberi penegasan kebalikannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT DALAM PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II: ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat dalam Islam.....	14
B. Anak angkat Sebelum dan Sesudah Islam	21
C. Hak-Hak Anak dalam Islam	22
D. Pendapat Para Ulama tentang Anak angkat	30
BAB III: ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979	
A. Pengertian Anak Angkat	34
B. Hak-Hak Anak Angkat.....	41
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979	

A. Tinjauan Hukum Islam tentang Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.....	56
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Angkat.....	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan atau pemungutan anak ini menimbulkan banyak permasalahan. Misalnya, apakah anak yang dipungut bisa menjadi ahli waris dari orang yang memungutnya; bagaimanakah hubungannya dengan kedua orang-tuanya; dan sejauh manakah hubungan anak pungut itu dengan orang yang memungutnya.¹

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut: 1. tidak mempunyai keturunan; 2. tidak ada penerus keturunan; 3. menurut adat perkawinan setempat; 4. hubungan baik dan tali persaudaraan; 5. rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan; 6. kebutuhan tenaga kerja;² 7. adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan; 8. masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.³

Al-tabannî atau pengangkatan anak atau sering disebut adopsi dalam tradisi Jahiliah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Dengan demikian, hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain

¹*Ibid*

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 89.

³M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 9.

tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Sebagai tradisi yang telah membudaya di dalam masyarakat, tradisi adopsi ini tetap berlangsung hingga masa awal Islam diturunkan. Menurut satu sumber, yang disebutkan Hasanain Muhammad Makhluf, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat anak bernama Zaid ibn Harisah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekan. Para sahabat menganggap, tindakan Nabi seperti adat yang lazim berlaku sebelumnya, maka dipanggilah Zaid dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid ibn Harisah.⁴

Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Huzaifah ketika mengangkat anak, Salim ibn Atabah. Para sahabat memanggilnya dengan panggilan Salim ibn Abi Huzaifah. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi adopsi tersebut, telah menjadi sistem yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Islam melihat praktek tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang disyariatkannya, maka pengangkatan anak tersebut dikoreksi dan diluruskan, karena betapa pun anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi. Meskipun pengangkatan anak sebagai perbuatan sosial, untuk membantu kebutuhan hidup anak — misalnya anak yatim — sangat dianjurkan oleh Islam. Seperti isyarat dalam firman Allah dalam QS. al-Ma'un, 107:1-3 adalah perbuatan mendustakan agama, apabila seseorang tidak memperhatikan nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Pengangkatan anak semacam ini dalam masyarakat disebut dengan anak asuh, anak pungut, atau adat Jawa menyebut anak pupon, Penghapusan pengangkatan anak seperti yang

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 365 - 366

dilakukan Nabi Muhammad SAW ditegaskan dalam firman Allah QS. al-Ahzab, 33: 4-5 dan QS. al-Ahzab, 33: 40. Kedua ayat tersebut tegas-tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuannya disamakan sebagai anak kandung, tidak dibenarkan. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak untuk maksud membantu, bukan untuk mewarisi maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵

Sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anaknya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy. Nabi Saw juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muttalib Bibi Nabi SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surah al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 ada kata *al-'ad'iyâ*, bentuk tunggalnya *da-iyun*, yaitu anak angkat.⁶

⁵*Ibid*, hlm. 366

⁶Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 27 – 28.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa dalam perspektif hukum Islam tidak boleh anak angkat atau yang dikenal dengan adopsi sebagai anak kandung dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan. Dalam hal ini si anak tetap mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap berada di luar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya, dengan segala akibatnya.⁷ Keterangan ini sejalan pula dengan pernyataan Sayuti Thalib bahwa menurut hukum Islam, anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arham*.⁸

Dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditegaskan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.⁹ Akan tetapi penjelasan undang-undang ini tidak melarang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung jika hukum adat setempat membolehkannya.¹⁰

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 183.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 88.

⁹ Tim Redaksi Sinar Grafika, *UU RI NO 12/1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 56 dan 62.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63

Adapun apabila meninjau KUH Perdata, bahwa meskipun KUH Perdata tidak mengatur secara tegas tentang pengangkatan anak, namun menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* dijelaskan bahwa bagi orang-orang Tionghoa yang pada umumnya takluk pada KUH Perdata, maka ada peraturan tersendiri tentang adopsi dalam *staatsblad* (lembaran negara) 1917 – 129 bagian II mengenai pengangkatan anak (adopsi). Dengan demikian secara implisit (tersirat) KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya pengangkatan anak (Adopsi).¹¹

Dari uraian di atas maka yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dalam UU No 4 tahun 1979.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak?.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹¹Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: PT Sumur Bandung, 1981, hlm. 98

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang anak angkat

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan IAIN Walisongo yaitu Fakultas Ushuluddin, Syari'ah, Tarbiyyah, Dakwah, dan Pascasarjana belum ditemukan skripsi atau tesis yang membahas adopsi menurut tiga sistem hukum. Namun demikian penelitian tentang adopsi dalam bentuk buku-buku yang terbit di pasaran sudah ada. Karya ilmiah yang dimaksud di antaranya:

1. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sebenarnya hukum Islam telah memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pengakuan anak ini, termasuk juga pengakuan terhadap anak temuan. Hampir semua kitab fikih tradisional maupun kontemporer menulis tentang lembaga pengakuan anak ini, khususnya kepada anak temuan yang disebut dengan "*laqith*". Demikian juga undang-undang keluarga muslim di negara-negara Islam Timur Tengah telah menetapkan bahwa perlindungan terhadap anak temuan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam untuk menyantuninya, jika ia tidak melakukannya maka ia akan berdosa dan dapat dikenakan denda sebagai perbuatan jarimah. Apa yang dikemukakan oleh Ahmad Husni ini di Indonesia belum dapat tempat yang wajar, belum ada pengaturan secara luas tentang lembaga masalah anak temuan yang harus diakui sebagai anak kandungnya. Tentang hal ini merupakan satu hal yang sangat tabu dalam kehidupan

masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang hukum kekeluargaan di Indonesia belum memberikan forsi yang lengkap dan rinci terhadap lembaga pengakuan anak sebagaimana dalam peraturan-peraturan hukum kekeluargaan di negara muslim lainnya dan juga di beberapa negara yang tergabung dalam Asean.

2. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Dalam tafsir tersebut diungkapkan tentang akhir uraian surat al-Ahzab ayat 5 yaitu larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Menurutnya, untuk mengikis habis tradisi Jahiliah itu, maka ayat ini memberi tuntunan dengan menyatakan bahwa: panggillah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandung mereka; itulah yang lebih dekat untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah, dan jika kamu tidak mengetahui siapa atau apa nama bapak-bapak mereka dengan sebab apapun, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama bila anak angkat itu telah memeluk Islam atau *maula-maula* kamu yakni orang-orang dekat kamu. Tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, antara lain bila kamu memanggilnya tidak seperti yang Kami perintahkan ini, tetapi yang ada dosanya ialah apa yang disengaja oleh hati kamu. Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 222-223

3. Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa surat al-Ahzab ayat 4 memberi gambaran yang umum bahwa Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki.¹³
4. Hamka, *Tafsir Al Azhar*. Menurutnya, di zaman jahiliyah orang memungut anak orang lain lalu dijadikannya anaknya sendiri. Anak yang diangkat itu berhak membangsakan diri kepada orang yang mengangkatnya itu. Bahkan hal ini terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw yang pernah mengangkat seorang budak (hamba sahaya) hadiah dari isterinya (Khadijah), bernama Zaid anak Haritsah. Rasulullah Saw menyayangi anak tersebut dan karena sangat sayangnya maka sikap dan perlakuan Rasulullah Saw pada anak tersebut diketahui umum. Di ayat 37 kelak akan-lebih jelas lagi bahwa Nabi Muhammad Saw sendirilah yang disuruh melepaskan diri terlebih dahulu daripada kebiasaan yang buruk itu, yaitu mengambil anak orang lain jadi anak angkat.

Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu ialah syariat Islam. Maka mengangkat anak orang lain jadi anak sendiri, bukanlah jalan yang benar. Islam telah mengadakan aturan sendiri dalam menjaga nasab dan

¹³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 220

keturunan, sehingga apabila seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan pembagian harta pusaka (*faraidh*). Mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri kemudian membuat aturan agar harta pusaka setelah mati diserahkan kepada anak angkat maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan syariat.

Indonesia yang pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, ternyata telah diwariskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab ini yang dalam bahasa Belandanya disebut *Burgelujk Wetboek* memuat ketentuan bahwa anak angkat bisa menjadi anak kandung. Apabila Ummat Islam menjalankan peraturan yang ditinggalkan Belanda itu, jelaslah mereka melanggar syariatnya sendiri.¹⁴

5. Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*. Menurut penulis tafsir ini, Allah tidak menghendaki seseorang menjadi anak angkat bagi seorang lelaki, dan sekaligus menjadi anak kandungnya, karena sesungguhnya sifat anak itu asalnya dari keturunan yang asli, sedangkan anak angkat hanyalah mendompleng secara insidentil yang terjadi melalui istilah tanpa alasan yang kuat. Allah telah menentukan, dengan hikmah-Nya bahwa di dalam sesuatu hal tidak dapat terhimpun sifat asli dan tidak asli.¹⁵
6. Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*. Allah Swt. mengemukakan suatu perkara yang telah dimaklumi oleh pancaindra. Yaitu bahwa sebagaimana tidak mungkin bagi seseorang memiliki dua buah hati dalam rongganya, maka tidak mungkin pula istri yang di-zihar

¹⁴Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz. XXI, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm.192-193.

¹⁵Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Juz. XXI, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 242.

oleh seseorang melalui ucapannya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," sebagai ibunya. Tidak mungkin pula terjadi seorang anak angkat menjadi anak kandung seseorang yang mengambilnya sebagai anak angkat.¹⁶

7. Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Imam Bukhari telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Umar r.a. yang telah menceritakan bahwa kami tiada sekali-kali memanggil Zaid ibnu Harisah melainkan Zaid ibnu Muhammad, hingga turunlah ayat Al-Qur'an berkenaan dengan masalah ini, yaitu firman-Nya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah". (Q.S. 33 Al-Ahzab, 5).¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa literatur tersebut mengungkapkan persoalan anak angkat dalam pengertian adopsi. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam latar belakang bahwa pengakuan anak terhadap anak pungut dan adopsi, obyeknya sama tetapi substansi mendapatkan anak itu tidak sama. Dengan demikian penelitian yang sudah ada belum menjawab tentang persoalan kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁶Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz XXI, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 304-305.

¹⁷Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz II, Kairo: Dâr al-Fikr, tth, hlm. 529

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan studi dokumenter. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁸ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian dokumentasi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan tema skripsi ini tanpa menggunakan pendekatan angka-angka statistik melainkan hanya dilukiskan dalam bentuk kata dan kalimat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁹Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

- b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter yaitu meneliti sejumlah kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis normatif yakni menggambarkan dan menganalisis kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dengan demikian dalam analisis digunakan pula metode komparatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi anak angkat menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum anak angkat dalam Islam, anak angkat sebelum dan sesudah Islam, hak-hak anak dalam Islam, pendapat para ulama tentang anak angkat.

Bab ketiga berisi anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 yang meliputi pengertian anak angkat, hak-hak anak angkat.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam tentang anak angkat menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 yang meliputi tinjauan hukum Islam tentang anak angkat dalam undang-undang nomor 4 tahun 1979, persamaan dan perbedaan hukum islam dan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang anak angkat.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat dalam Islam

Kata anak angkat, seringkali dikenal masyarakat dengan kata *adopsi*, ambil anak, kukut anak, angkat anak, anak pupon, anak pulung, anak kukut, anak pungut.¹ Mengangkat anak disebut juga mupu anak, mulung, ngukut anak, mungut anak.² Untuk memberikan pengertian tentang *adopsi*, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, *adopsi* berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.³ Dalam bahasa Arab disebut '*tabanni*' (تَبْنِي) yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan "mengambil anak angkat".⁴

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut *Kamus Hukum*, berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri.⁵ Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara harfiah, yaitu

¹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 38.

²R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwondo, Jakarta: Jambatan, 1967, hlm. 27 – 28.

³John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, hlm. 13.

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 73.

⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Jakarta: Indonesia, 1986, hlm. 28.

(*adopsi*) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Secara terminologi, para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang *adopsi*, antara lain: Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.⁶ Sedangkan dalam *Oxford Student's Dictionary of Current English* dirumuskan *adopt, take (a child) into one's family and treat it as one's own*⁷ (mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya bagai anak sendiri). Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil (dipelihara) dan serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri."⁸

Dalam *Ensiklopedi Indonesia*, disebutkan: *adopsi (adoption/adopsio)* adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadikan anak *adopsi* (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan Hukum Adat maupun dalam lingkungan Hukum Perdata berdasarkan undang-undang. *Adopsi* diatur dengan peraturan yang bersifat tertentu, baik mengenai diri pihak yang hendak mengangkat anak, maupun mengenai diri yang hendak diangkat. Hukum yang berwenang memutus dalam perkara *adopsi* itu, diharuskan meneliti dan

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1988, hlm. 37.

⁷As Hornby, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, Third Impression, 1984, hlm. 10.

⁸Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 41.

menilai segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya.⁹

Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak yang diangkat sebagai anak sendiri oleh kemauan (keluarga) sendiri, atau diangkat dengan terang menurut tata cara adat setempat, dan masuk sebagai anggota warga adat yang berkedudukan sebagai anak dari yang mengangkatnya.¹⁰ Sedangkan Surojo Wignyodipuro, memberikan batasan, *adopsi* (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹¹

Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip Masjfuk Zuhdi membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, serta hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.¹²

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 83

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 16.

¹¹Surojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 117.

¹²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 28.

Dengan demikian pengertian yang dikemukakan terakhir di atas yang barangkali menghantarkan untuk lebih mudah memahami istilah *adopsi* ini. Istilah anak angkat menurut pengertian pertamalah menurut Mahmud Syaltut yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya; bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu 'dia' bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syariat Islam kalau kita mengambil patokan hukum Islam yang membenarkan arti yang demikian itu.

Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Syaltut tersebut persis dengan pengertian *adopsi* menurut hukum Barat, yaitu dimana arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri. Pengertian kedua ini konsekuensinya sampai kepada hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang mengangkat dan larangan kawin dengan keluarganya, hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam.

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian *adopsi* dengan pengertian anak angkat, tapi hak ini menurut hemat penulis hanyalah dilihat dari sudut etimologi dan sistem hukum negeri yang bersangkutan. *Adopsi* yang dalam bahasa Arab disebut *tabanni* mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri

dengan konsekuensi ia mempunyai hak dan kewajiban yang persis sama pula. Sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem peradatan di Indonesia.

Menjelang diterimanya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu UU nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979 (Lembaran Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan *adopsi* dalam rancangan UU tersebut. Sehingga akhirnya masalah *adopsi* ini dalam UU Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep *adopsi* dalam rancangan undang-undang tersebut adalah *adopsi* dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

Adapun dasar hukum anak angkat sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَم قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الأحزاب: 4)

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan

Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan. (Q.S. Al-Ahzab: 4).¹³

Kaitan ayat di atas dengan adopsi yaitu bahwa Allah SWT tidak memperkenankan mengangkat anak dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: 5)

Artinya: Panggillah mereka dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu*. Dan tidak ada dosa atas mu terhadap apa yang khilaf kamu padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 5).¹⁴

Ayat tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5.

Begitu juga dalam ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى

¹³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986, hlm. 666

¹⁴*Ibid*

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا (الأحزاب: 37)

Artinya: Dan, ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada isterinya. Dan, adalah ketetapan. Allah itu pasti terjadi. (Al-Ahzab: 37).¹⁵

Hal ini ditegaskan lagi dalam ayat 37. Dalam ayat tersebut Allah mengawinkan Nabi Muhammad SAW. dengan seseorang perempuan bekas istri Zaid yang dikenal sebagai anak angkat Nabi. Ayat ini mengisyaratkan tidak adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dengan anak angkatnya dan berakibat tidak adanya hubungan karena perkawinan dengan yang dikawini anak angkatnya, berbeda dengan mereka yang dikawini oleh anak kandung.

Tiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian adopsi; yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

¹⁵*Ibid*, hlm. 673.

B. Anak angkat Sebelum dan Sesudah Islam

Al-tabannî atau pengangkatan anak atau sering disebut *adopsi* dalam tradisi Jahiliah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Praktis, hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya. Sebagai tradisi yang telah membudaya di dalam masyarakat, tradisi *adopsi* ini tetap berlangsung hingga masa awal-awal Islam diturunkan.¹⁶

Pengangkatan anak pada waktu itu bersifat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya karena anak tersebut diberi status sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya. Kenyataan ini telah menimbulkan akibat hukum pada waktu orang tua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat menjadi ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Sehingga menimbulkan persengketaan antara anak-anak kandung dengan anak angkat.¹⁷

Persoalan lain yang muncul adalah adanya pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya juga dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Kondisi ini menimbulkan adanya dua hubungan hukum yaitu di satu pihak anak angkat tersebut

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 365 - 366

¹⁷Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, hlm. 119

mempunyai hak waris terhadap orang tua yang mengangkatnya, dan di lain pihak mempunyai hak waris juga dengan orang tua kandungnya.¹⁸

Islam melihat praktek tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang disyariatkannya, maka pengangkatan anak tersebut dikoreksi dan diluruskan, karena betapa pun anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi. Meskipun pengangkatan anak sebagai perbuatan sosial, untuk membantu kebutuhan hidup anak — misalnya anak yatim — sangat dianjurkan oleh Islam. Seperti isyarat dalam firman Allah dalam QS. al-Ma'un, 107:1-3 adalah perbuatan mendustakan agama, apabila seseorang tidak memperhatikan nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Pengangkatan anak semacam ini dalam masyarakat disebut dengan anak asuh, anak pungut, atau adat Jawa menyebut anak *pupon*.¹⁹

Dengan demikian, sebelum Islam datang, pemungutan anak telah banyak ditemui di kalangan bangsa Arab. Pemungutan anak ini diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak kandung, sehingga status anak kandung yang sebenarnya menjadi sulit dibedakan dengan status anak angkat yang telah berubah menjadi anak kandung.

C. Hak-Hak Anak dalam Islam

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara anak dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah Allah. Namun sebaliknya, orang tua pun mempunyai hak terhadap anak sebagai berikut:

¹⁸*Ibid*, hlm. 120.

¹⁹Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 366

Pertama, anak-anak harus melayani orang tuanya dengan baik, lemah-lembut menyayanginya, selalu menghormati, dan syukur atas jasa-jasa mereka terhadapnya. Anak-anak juga harus mematuhi perintah-perintahnya kecuali kalau menyuruh kepada maksiat.²⁰ Firman Allah SWT:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (الإسراء: 23-24)

Artinya: Allah telah memastikan bahwa janganlah kamu menyembah kecuali Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jika salah satunya atau keduanya telah tua, janganlah engkau menghardiknya. Katakan kepadanya kata-kata yang mulia. Curahkanlah kepada mereka kasih sayang dan katakanlah: Wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. (Q.S. Al Israa' :23-24).

Dalam *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah Swt. memerintahkan (kepada hamba-hamba-Nya) untuk menyembah Dia semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kata *qada* dalam ayat ini mengandung makna perintah. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, "*waqada*," bahwa makna yang dimaksud ialah memerintahkan. Hal yang sama dikatakan oleh Ubay ibnu Ka'b, Ibnu Mas'ud, dan Ad-Dahhak ibnu Muzahim; mereka mengartikannya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." Selanjutnya disebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik

²⁰Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm.

kepada ibu bapakmu, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata 'ah' pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan.²¹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (لقمان: 14)

Artinya: Kami telah mewasiatkan manusia akan kedua orang tuanya. Dia dikandung oleh ibunya dalam keadaan lemah kemudian disusukan selama dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqman: 14).

Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah Swt. menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik, bahwa Dia telah menganugerahinya hikmah; dan Luqman menasehati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah bila ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hai pertama yang dia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Luqman memperingatkan anaknya, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.²²

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا... (البقرة: 83)

²¹Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, Jilid 15, hlm. 174-175.

²²*Ibid.*, Jilid 21, hlm. 175-176.

Artinya: Ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan Bani Israil bahwa janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak... (Q.S. Al Baqarah: 83).

Ibnu Katsir menerangkan bahwa melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israil terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji oleh-Nya atas hal tersebut dari mereka, tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Maka Allah Swt. memerintahkan mereka agar menyembah-Nya dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Hal yang sama diperintahkan pula kepada semua makhluk-Nya, dan untuk tujuan tersebutlah Allah menciptakan mereka. Dan berkatalah kepada mereka (kedua orang tua) dengan baik dan lemah lembut; termasuk dalam hal ini *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara yang makruf. Sebagaimana Hasan Al-Basri berkata sehubungan dengan ayat ini, bahwa perkataan yang baik ialah yang mengandung *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta mengandung kesabaran, pemaafan, dan pengampunan serta berkata baik kepada manusia; seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Swt., yaitu semua akhlak baik yang diridai oleh Allah Swt.²³

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (الأحقاف: 15)

Artinya: Kami telah wasiatkan manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dia dikandung oleh ibu secara terpaksa dan dilahirkan juga secara terpaksa, mengandung dan menyukannya tiga puluh bulan... (Q.S Al-Ahqaf: 15).

²³*Ibid.*, Jilid 1, hlm. 642-845.

Dalam *Tafsîr al-Marâgî*, Ahmad Mustafâ Al-Marâgî menyatakan bahwa Kami (Allah Swt) memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya serta mengasihi keduanya dan berbakti kepada keduanya semasa hidup mereka maupun sesudah kematian mereka. Dan Kami jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai amal yang paling utama, sedang durhaka terhadap keduanya termasuk dosa besar.²⁴

Kedua, anak-anak memelihara, membiayai serta memelihara kehormatan ibu-bapak tanpa pamrih. Pemeliharaan ibu-bapak ketika dalam keadaan lemah dan uzur adalah termasuk kewajiban utama dalam Islam. Sebenarnya memberi nafkah itu bukanlah tujuan Islam dalam memelihara orang tua, tetapi yang terpenting adalah memelihara silaturrahi. Walau si anak berbuat kebaikan dan ihsan kepada orang tuanya belum dapat ia membalas segala kebaikannya.²⁵

Ketiga, bahwa anak-anak menyuruh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji yang tidak sanggup mereka mengerjakannya dengan harta milik mereka sendiri. *Keempat*, mendoakan orang tuanya semasa masih hidup dan sesudah matinya dan selalu melanjutkan kebaikannya dengan orang-orang yang menjadi sahabat ibu-bapaknya.²⁶

Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut

²⁴Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, Jilid. 26, hlm. 30.

²⁵Ramayulis, *op.cit.*, hlm. 64.

²⁶*Ibid.*,

rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.²⁷ Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.²⁸

Di antara kewajiban-kewajiban terpenting orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Ia memilih nama yang baik bagi anaknya, terutama jika ia seorang lelaki. Sebab nama baik itu mempunyai pengaruh positif atas kepribadian tingkah laku, cita-cita dan angan-angannya.
- b. Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya dan menolong mereka membina aqidah yang betul dan agama yang kukuh. Begitu juga dengan menerangkan kepada mereka prinsip-prinsip dan hukum-hukum agama dan melaksanakan upacara-upacara agama dalam waktunya yang tepat dengan cara yang betul. Juga ia harus menyiapkan peluang dan suasana praktis untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan akhlak dalam kehidupan. Sebagaimana ia mengawinkan anak-anaknya yang sudah baligh untuk menjaga kehormatan dan akhlaknya.
- c. Orang tua harus memuliakan anak-anaknya berbuat adil dan kebaikan di antara mereka. Begitu juga orang tua haruslah membolehkan anak-anaknya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang diinginkan yang berfaedah bagi pertumbuhannya di dalam dan di luar rumah.

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm.1.

²⁸W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT.al-Maarif, 1978, hlm. 180

- d. Orang tua bekerja sama dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara kesehatan, akhlak, dan sosial mereka. Juga melindungi mereka dari segala yang membahayakan badan dan akal mereka.
- e. Supaya orang tua memberikan contoh yang baik dan teladan yang saleh atas segala yang diajarkannya. Juga mereka harus menyediakan suasana rumah tangga yang saleh, penuh dengan perangsang-perangsang budaya dan perasaan kemanusiaan yang mulia, bebas dari kerisauan, pertentangan dan pertarungan keluarga dalam soal-soal pendidikan anak.²⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan disingkat UUP) disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019.³⁰ Dalam undang-undang tersebut diatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus.³¹

Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara orang tua dan anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua wajib

²⁹Ramayulis, *op.cit.*, 60 - 62

³⁰CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 222.

³¹K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Yudistira, 1982, hlm. 34

mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Di samping itu orang tua berkewajiban pula memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan fisik dan material maupun kebutuhan mental dan spiritual. Kebutuhan fisik dan material yang harus dipenuhi adalah makanan, pakaian, perumahan dan menjaga jasmaninya dari segala bahaya yang mengancam.

Kebutuhan mental dan spiritual yang harus dipenuhi adalah berupa ilmu-ilmu yang berguna baginya baik ilmu agama maupun ilmu umum sehingga dengan ilmu yang dimilikinya itu nantinya diharapkan ia menjadi manusia yang sempurna berilmu dan beragama, beramal dan beribadat serta dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Mental dan spiritual ini pembinaannya harus dimulai semenjak bayi masih dalam kandungan (pendidikan prenatal) kemudian dilanjutkan pada masa kanak-kanak, dan seterusnya pada masa remaja. Bagi orang tua harus diingat bahwa pembinaan mental spiritual ini harus dilaksanakan dengan seimbang, atau dengan kata lain, bahwa otaknya harus diisi dengan ilmu-ilmu yang berguna bagi kehidupan dunia (iptek) sedangkan hatinya harus pula diisi dengan keimanan dan takwa (imtak) yang berguna baginya untuk memupuk kehidupan dunia dan akhirat kelak.

Hendaknya orang tua memberikan kasih sayang dan kecintaan kepada anak mereka, dan tidak mengarahkan pukulan batin kepadanya. Misalnya salah seorang dari mereka membentak anak di hadapan umum, sementara anaknya itu masih berumur empat atau lima tahun, atau menyindirnya,

khususnya di depan orang lain ke arah perendahan dan penghinaan. Kata-kata yang kasar dan melukai perasaan serta menghina, akan berubah menjadi tikaman yang tertanam pada jiwa anak, sehingga menyakitinya dan menyebabkan kepedihan dan gangguan-gangguan padanya.³²

D. Pendapat Para Ulama tentang Anak angkat

Setelah Nabi Muhammad Saw diutus menjadi Rasul, turunlah wahyu menjelaskan masalah anak angkat. Wahyu yang dimaksud yaitu: al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4, 5, 37. Ayat ini menerangkan kasus Zaid dan Zainab untuk menjelaskan bahwa:

1. Pengangkatan anak dalam tradisi zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak pungut sama dengan anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam.
2. Hubungan antar anak pungut, orang tua yang memungut dan keluarga anak yang dipungut tetap seperti sebelum pemungutan, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak pungut itu dari interen kerabat sendiri, seperti di Jawa, maupun diambil dari luar lingkungan kerabat.³³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat ada titik perbedaan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak pungut dengan orang tuanya sendiri, yang dapat merombak ketentuan mengenai waris.

³²Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak*, terj. Segaf Abdillah Assegaf & Miqdad Turkan, Jakarta: PT, Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2003, hlm. 145-146

³³Uraian lebih lanjut dalam perspektif hukum Adat dapat dilihat B. Terhaar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 191 - 185

Bertitik tolak pada uraian sebelumnya dapatlah dipertegas bahwa pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam melalui al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ (الأحزاب: 4)

Artinya: dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. (al-Ahzab: 4).

Dengan ketetapan dari ayat al-Qur'an tersebut, maka berarti lembaga "Adopsi" tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat hukum dari *adopsi* banyak sekali di antaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari *adopsi* juga tidak diakui oleh ajaran Islam.

Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar? mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu.

Dalam hal ini lebih jelasnya dibawah ini disajikan penjelasan dari ulama Besar Mahmud Syaltut didalam kitab "*al Fatwa*" sebagaimana dikutip Muslich Maruzi, yang membedakan dua macam pengertian anak angkat sebagai berikut:

1. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala

kebutuhan, bukan diperlukan sebagai anak nasabnya (turunnya) sendiri. Oleh karena itu ia bukan anaknya secara hukum (karena tidak dibenarkan oleh syariat). Pengambilan anak angkat ini merupakan suatu amal kebajikan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah Swt. Mereka mematerikannya didalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak si fakir yang terbengkelai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dipuji dan mendapat pahala. Syariat Islam membuka kesempatan kepada sikaya untuk mencapai amal itu lewat wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari peninggalannya kepada anak untuk menutup kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak kacau penghidupannya dan tidak terlantar pendidikannya.

2. Yaitu yang dipahamkan dari pengertian *tabany* (*adopsi*) secara mutlak. Menurut adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabany* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. Seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan

keluarganya. Yang demikian ini telah dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan dianggapnya sebagai salah satu sebab dari sebab-sebab mewarisi.³⁴

Ketika Islam datang menjelaskan jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan dan hal-hal yang diakui sebagai sebab mewarisi, maka gugurlah hak mewarisi karena pengangkatan anak dan terbataslah sebab-sebab mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, kebapakan, keibuan, perjodohan, persaudaraan dan kekerabatan menurut tertib.mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 75. Islam tidak hanya sekedar menyetop unsur pengangkatan anak ala Jahiliyah sebagai sebab mewarisi saja, tetapi bahkan menjelaskan batalnya pengangkatan anak, menghilangkan akibat hukumnya dan memberi petunjuk kepada Nabinya untuk berpegang kepada kenyataan yang sehat, sebagai tertera dalam surat al-Ahzab 4, 5 dan 40.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pengangkatan anak sebagai suatu tindakan sosial (amal kebaikan) adalah dianjurkan oleh Islam. Tetapi pengangkatan anak sebagai suatu tindakan hukum adalah tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

³⁴Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, Mujahidin, 1981, hlm. 83 – 84.

BAB III
ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1979

A. Pengertian Anak Angkat

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya tentang pengertian anak angkat, bahwa menurut Arif Gosita, makna asli pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹ Apabila ditelusuri sejarah dan latar belakang lembaga *adopsi*, maka hal ini banyak terdapat pada bangsa-bangsa yang masih primitif, dengan maksud untuk menolong anak atau untuk memperoleh keturunan. Dalam hukum Romawi, dengan *adopsi* seorang anak dimasukkan ke dalam kekuasaan bapak angkatnya. Bersumber atas hukum Romawi inilah lembaga *adopsi* masuk ke dalam tata hukum negara modern. Hukum Belanda kuno mengenal *adopsi* itu secara tidak merata (sporadis).

Di bawah kekuasaan code civil (1811 — 1838), lembaga *adopsi* didapati di negeri Belanda, tetapi tidak diambil alih ke dalam BW. Demikian pula dalam tata hukum bangsa Eropa di Indonesia (di zaman penjajahan) tidak mengenal lembaga *adopsi* itu. Tetapi khususnya bagi orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa di zaman Hindia Belanda dahulu, lembaga

¹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 44.

adopsi diperkenankan yang diatur dalam Staatsblad 1917 N0. 129. Begitu pula bagi orang-orang Indonesia asli juga mengenal lembaga pengangkatan anak ini yang ketentuannya diatur dalam hukum Adat yang tidak tertulis. Mengingat negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang bersifat heterogen, maka tiap daerah mempunyai Hukum Adat masing-masing, yang satu sama lain tentunya berbeda. Namun tetap mempunyai unsur yang sama, sesuai dengan hakikat kesatuan Indonesia.²

Selain diatur dalam Hukum Adat, juga lembaga *adopsi* mendapat pengaruh yang sangat besar dari Hukum Islam (Agama Islam). Hal ini relevan dengan teori *Receptio in complexu* dari Van Den Berg yang mengatakan, bahwa hukum Adat yang berlaku di suatu daerah adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam.³ Di kalangan masyarakat Indonesia, dimana pengaruh agama Islam sangat kuat, pengangkatan anak ini bisa dipandang kurang mengandung akibat hukum sesuai dengan ajaran, bahwa kedudukan anak angkat tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun dalam kaitannya dengan masalah pertalian darah atau nasabnya.⁴

Sebagaimana dikemukakan, bahwa ajaran Islam tidak melarang lembaga pengangkatan anak, bahkan membenarkan dan menganjurkannya

²Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 74 - 75

³Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 3 – 4. Teori *Receptio in complexu* menandai kuatnya pengaruh adat dalam pengamalan hukum Islam. Bahkan terjadi "perang" kekuasaan antara hukum adat dengan hukum Islam. Lihat Juhaya S. Praja, "Aspek-Aspek Sosiologis dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia", dalam Noor Ahmad, et al, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 127 – 128.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 183 – 184. Lihat juga Anwar Sitompul, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 65 – 66.

untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. Sayuti Thalib mengemukakan, bahwa pengangkatan anak dapat diterima dengan dikembangkan, sesuai dengan pembatasan yang tajam dalam hukum Islam, khususnya dalam soal waris dan perkawinan.⁵

Dengan perkembangan masyarakat sekarang, dimana tuntutan pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang hukum kian meningkat. Hal ini relevan sekali dengan amanat GBHN tahun 1978 yang mengatakan:

"Agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat."

Oleh karena itulah, maka lapangan hukum perdata, yaitu pada sisi lembaga pengangkatan anak ini pada saatnya untuk lebih diperhatikan, karena justru peraturan dan perundangannya di sekitar masalah pengangkatan anak ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, sedang tuntutan masyarakat di lain pihak memerlukan perhatian yang sangat serius. Apalagi pada tahun-tahun terakhir ini dimana kasus penjualan anak-anak miskin ke negara lain merupakan masalah baru bagi negara kita. Dengan demikian memang sangatlah perlunya dipercepat langkah-langkah ke arah lahirnya undang-

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm.

undang tentang pengangkatan anak serta terbentuknya sebuah lembaga nasional untuk itu.⁶

Dalam suasana yang masih serba belum lengkap ini, maka tidak berarti bahwa dari tahun ke tahun belum ada kemajuan yang dicapai dalam rangka pengadaan peraturan di sekitar *adopsi* ini, namun sebaliknya penulits mempunyai anggapan, bahwa selalu ada usaha gigih dari berbagai pihak selama ini, yang telah melahirkan hasil-hasil yang nyata, seperti adanya peraturan yang mengatur berbagai soal tentang masalah pengangkatan anak ini, yang antara lain dapat dikemukakan:

1. Surat Keputusan Menteri Sosial No, Sekrt. 10-28-47/3347 tentang Pedoman Asuhan Keluarga, yang sifatnya hanya beberapa petunjuk tentang bagaimana pengasuhan anak dalam keluarga, termasuk anak angkat;
2. Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia, pasal 2, ayat 1 dari undang-undang ini menyatakan anak asing yang belum berumur lima tahun, yang diangkat oleh seorang warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan anak itu disahkan oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu;
3. Surat Keputusan Gubernur DKI Jaya tentang Ketentuan Pokok dari Biro Pengangkatan Anak untuk wilayahnya dan penetapan Yayasan Sayap Ibu sebagai Biro Pengangkatan Anak DKI Jaya;

⁶Uraian lebih luas dan dirinci dapat ditelaah uraian Bismar Siregar, "Aspek Hukum Perlindungan Anak: Suatu Tinjauan", dalam Bismar Siregar, et al, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV Rajawali, 1986, hlm. 8 - 18

4. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 16 ayat (2 dan 3) dinyatakan: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberi tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Tunjangan anak dimaksud di sini diberi sebanyak-banyaknya untuk tiga orang anak, termasuk satu orang anak angkat.⁷
5. Surat Edaran Kepala Direktorat BISPA Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman No. DBTU 9/2/77 yang antara lain menyatakan, bahwa pengangkatan anak yang dianut oleh Ditjen Bina Tuna Warga, dimana Balai BISMA akan ikut menangani, ialah pengangkatan anak yang diproses melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri dan anak itu berstatus tuna warga. Yang dimaksud anak di sini termasuk orang dewasa yang akan diangkat sebagai anak angkat. Di sini lebih banyak diatur persyaratan administratif sehubungan dengan proses pemasyarakatan dari seseorang tuna warga yang akan diangkat sebagai anak angkat.
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tanggal 24 Pebruari 1978, no. JHA/1/1/2, tentang Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis bagi Pengadilan Umum dalam menangani soal pengangkatan anak Warga

⁷Muderis Zaini, *op. cit*, hlm. 76 – 77.

Negara Indonesia (WNI) oleh orang asing, dimana dalam surat edaran ini dinyatakan, bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan surat penetapan pengadilan tidak dengan akte notaris.

7. Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia no. HUK-3-1-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (*adopsi* internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan:⁸
 - a Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun;
 - b Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari 50 tahun dan dalam keadaan bersuami istri;
 - c Anak yang diangkat jelas asal usulnya;
 - d Bila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka;
 - e Ada bukti persetujuan dari instansi yang berwenang dari negara calon orang tua angkat.
8. Surat Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 no. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Dalam surat edaran ini dikatakan antara lain, bahwa menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus, tampak

⁸*Ibid*, hlm. 77 – 78.

kian hari kian bertambah. Ada yang merupakan bagian dari tuntutan gugatan perdata, ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

9. Undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LN 1979 No. 32). Dalam undang-undang ini diatur prinsip-prinsip umum yang menyangkut usaha tercapainya kesejahteraan anak, seperti mengenai hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, usaha kesejahteraan anak. Tetapi sangat disayangkan tidak memberikan pengaturan secara tegas tentang pengangkatan anak.

- Pasal 4 yang menyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh usaha oleh negara atau orang atau badan. Pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tanggal 28 Pebruari 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah.
- Pasal 12 menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak yang diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pemerintah.⁹

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

⁹Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 14 - 17

Dalam surat edaran tersebut di atas ditentukan antara lain tentang syarat-syarat Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antara warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara Asing ("*Inter Country Adoption*").

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim, Pengadilan Tinggi, dan semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Surat edaran tersebut dikeluarkan bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan.¹⁰

B. Hak-Hak Anak Angkat

Deklarasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 20 November 1959, antara lain menyatakan:

1. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat

¹⁰Muderis Zaini, *op. cit.*, hlm. 79 – 80.

pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7).

2. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apa pun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apa pun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).
3. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta

persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (asas 10).¹¹

Asas-asas yang dirumuskan di dalam deklarasi hak anak-anak tersebut di atas sungguh merupakan gagasan atau kehendak yang sangat ideal. Ada semacam keterbukaan, demokratis, dan prinsip kasih sayang di dalamnya. Namun dihadapkan kepada realitas kehidupan masyarakat masa kini, gagasan dan kehendak tersebut di atas dikhawatirkan hanya akan menjadi kalimat indah belaka.

Pada masa kini kita masih melihat dan mendengar baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui koran atau televisi adanya berjuta-juta anak, terutama di negara-negara dunia ketiga yang terlantar, dan harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya. Di Timur Tengah, Afrika, dan Kamboja kita menyaksikan bagaimana nasib anak-anak yang hidup di daerah-daerah pemukiman sementara. Kesehatan dan pendidikan bagi mereka sungguh tidak diperhatikan. Distabilisasi atau keadaan yang serba tidak menentu sungguh berpengaruh pada mental dan perkembangan bagi anak-anak. Keadaan nyata yang mereka hadapi sehari-hari jelas akan berpengaruh pula pada persepsi dan tatapan ke masa depan.

Di Indonesia, selain peristiwa Ari Hanggara yang mendapat perhatian publik begitu besar karena melibatkan penganiayaan anak oleh orang tuanya, kita masih sering dan selalu menyaksikan, bagaimana anak-anak terpaksa harus bekerja membantu ekonomi rumah-tangga orang tuanya. Jutaan anak-

¹¹Bismar Siregar, "Aspek Hukum Perlindungan Anak: Suatu Tinjauan", dalam Bismar Siregar, et al, *op. cit*, hlm. 19 – 21.

anak karena suatu keadaan, dan biasanya karena soal ekonomi, terpaksa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, serta sulit untuk menikmati pendidikan yang memadai.

Pemerintah tentu telah berusaha untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, dengan usaha-usaha seperti: mendirikan Puskesmas, SD Inpres dan lain-lain. Namun begitu, kita masih sering mendengar melalui berita di koran atau hasil penelitian, ada SD Inpres sulit untuk mendapatkan murid. Atau menyesuaikan waktu sekolahnya pada saat anak-anak istirahat/tidak sedang membantu orang tuanya.¹²

Mengapa hal yang demikian harus terjadi? Jawabannya jelas, yaitu kemiskinan. Kemiskinan yang dihadapi oleh orang tua dan tetangga sekelilingnya mengkondisikan pada anak-anak untuk menjalankan peran yang sesungguhnya di luar kemampuan sang anak. Nilai-nilai pengabdian dan kepatuhan kepada orang tua tertanam sebegitu rupa, sehingga anak sering harus bekerja guna mendapatkan tambahan bagi pendapatan rumah tangga orang tuanya. Setiap orang tua sangat mengharapkan hal-hal yang baik dan masa depan yang baik bagi anak-anaknya, namun persepsi orang tua tentang peran dan masa depan sang anak jelas pula sangat dipengaruhi oleh realitas persoalan dan tantangan yang dihadapi sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kita dapat mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah-satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab

¹²*Ibid*, hlm. 22- 23.

itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut kemudian lebih diperjelas di dalam Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: "Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹³ Itu berarti mereka yang berada di bawah umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi.

Selanjutnya UU No. 4/1979 merumuskan hak-hak anak-anak sebagai berikut:

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

¹³Lihat pasal 1 butir 1 a dan butir 2 UU NO 4/1979

- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- Dan lain-lain hak (lihat pasal 2, 3, 4, UU Nomor 4/1979).¹⁴

Keseluruhan hak anak-anak tersebut hanya dapat diwujudkan efektivitas pelaksanaannya kalau syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat.
- b Adanya iklim budaya (culture climate) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan sang anak.
- c Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi anak-anak melalui ketentuan pasal 287, 288, 292 dan 294 yang menyangkut perbuatan hubungan seks dengan anak di bawah umur. Kemudian di dalam pasal 305 dikatakan: "Barang siapa yang membuang anak atau meninggalkan anak di bawah umur 7 tahun dengan maksud untuk melepaskan anak itu daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan". Sedang pasal 304 menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu,

¹⁴Tim Redaksi Sinar Grafika, *UU RI NO 12/1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 53

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (lihat juga pasal 306, 307, 341 dan 342 KUH Pidana).

Keseluruhan ketentuan pidana tersebut di atas jelas bersifat repressif. Namun begitu efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor politis, sosial, dan ekonomi.¹⁵

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

¹⁵Bismar Siregar, *op. cit*, hlm. 23 – 24.

- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal 12 tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (huruf h) ditegaskan:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa.

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Bagi bangsa Indonesia Pancasila

¹⁶Tim Redaksi Sinar Grafika, *UU RI NO 12/1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 56 dan 62.

merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dan luar maupun dan anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.¹⁷

¹⁷Lihat penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara. Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu.
2. Anak-anak terlantar.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Sejalan dengan tujuan undang-undang ini maka undang-undang ini tidak mengurangi dan atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari sudut anak yang dipungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak yang berikut:

a. Mengangkat anak bukan warga keluarga

Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula.¹⁸

Alasan *adopsi* adalah pada umumnya "takut tidak ada keturunan". Kedudukan hukum daripada anak yang diangkat demikian ini adalah sama

¹⁸Soerojo Wignydipoero, *op. cit*, hlm. 118

dengan anak kandung daripada suami-isteri yang mengangkat ia, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.

b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut *purusa*, tetapi akhir-akhir ini dapat pula anak diambil dari luar dan itu. Bahkan di beberapa desa dapat pula diambil anak dari lingkungan keluarga isteri (*pradana*).¹⁹

Dalam keluarga dengan selir-selir (*gundik*), maka apabila isteri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak isterinya. Prosedur pengambilan anak di Bali ini adalah seperti berikut:

1. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak itu lebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
2. Anak yang akan diangkat hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan Jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu menjadi putus).
3. Anak kemudian dimasukkan dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya; istilahnya diperas.

¹⁹*Ibid*, hlm. 119

4. Pengumuman kepada warga desa (siar); untuk siar ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan *adopsi* ini membuat "surat peras" (akta).²⁰

Alasan *adopsi* adalah juga takut tidak mempunyai keturunan.

c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan

Perbuatan ini banyak terdapat di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian yang luas) dalam lingkungan keluarga. Lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang memungut anak. Tetapi di Jawa Timur sekedar sebagai tanda kelihatan, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan, kepada orang-tua-kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat; (*magis*) uang sejumlah "*rongwang segobang*" (=17 1/2 sen).

Kalau di daerah Minahasa ada kebiasaan kepada anak yang diangkat diberikan tanda kelihatan yang disebut "*parade*" sebagai pengakuan telah memungut keponakan yang bersangkutan sebagai anak. Sebab-sebab untuk mengangkat keponakan sebagai anak angkat ini adalah:

Pertama, karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat

²⁰*Ibid*, hlm. 119

keturunan. *Kedua*, karena belum dikurunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak. *Ketiga*, terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Selain daripada pengangkatan-pengangkatan anak seperti tersebut di atas, masih dikenal juga pemungutan-pemungutan anak yang maksud serta tujuannya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, melainkan lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada anak yang dipungut itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang dimiliki semula.²¹

Perbuatan-perbuatan yang demikian ini adalah misalnya:

- a. Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki isterinya. Perbuatan hukum ini sangat menguntungkan anak yang bersangkutan sebab anak tersebut dengan pengangkatan itu menjadi memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya (Lampung, Bali).
- b. Mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri.

Di daerah Rejang perbuatan ini disebut "*mulang jurai*". Sedangkan pada suku Mayan-Siung-Dayak disebut "*ngukup anak*". Mengangkat anak

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 88 – 90.

tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Rejang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.

Di daerah Minangkabau terdapat *adopsi* yang bermacam, yaitu memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang. Dalam suku ibunya, hingga anak tersebut masuk dalam sukunya sendiri. Di samping ini di daerah Minangkabau terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan untuk mencegah punahnya sesuatu kerabat (*familie*), yaitu dengan jalan meng*adopsi* anak perempuan.

Akhirnya perlu juga dikemukakan, bahwa terdapat pula pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya sesuatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di:

- a. Kepulauan Kei (masyarakat patrilineal) yang lazimnya mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian untuk dapat melangsungkan perkawinan antar keponakan (*cross-cousin*), khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-lakinya. Demikian juga di pulau Sumba.²²
- b. Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian dinikahkan dengan anak perempuannya sendiri.

Perlu kiranya ditegaskan di sini, bahwa anak yang diangkat itu pada umumnya anak yang belum kawin dan kebanyakan anak yang belum dewasa; sedangkan yang mengangkat biasanya orang yang sudah kawin

²²Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 71.

serta yang berumur jauh lebih tua dari pada anak yang diangkat, sehingga anak yang diangkat itu memang sepantasnya menjadi anaknya.

Mungkinkah *adopsi* dicabut atau digugurkan? *Adopsi* pada dasarnya dapat digugurkan atau dicabut dalam hal-hal yang dapat juga menjadi alasan untuk membuang anak kandung sendiri dari lingkungan keluarga.

Perlu kiranya diketahui, bahwa masalah *adopsi* ini seperti di Jawa Barat, mendapat pengaruh pula dari Agama Islam. Pengaruh tersebut seperti diuraikan oleh Supomo meliputi dua bidang, yaitu;

- a Dalam menikahkan, bapak angkat tidak dapat menjadi wali nikah; ia resminya hanya mewakili wali-nikah, sedangkan dianggap wali-nikah adalah tetap bapak kandungnya atau menggantinya yang resmi menurut ketentuan Agama Islam.

Dalam perkawinan kalau semula tidak ada larangan perkawinan antara anak angkat dengan anak kandungnya atau keturunan orang tua angkatnya dalam garis lurus, kemudian tidak boleh lagi.²³

²³Uraian lebih luas dapat dibaca R. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwondo, Jakarta: Jambatan, 1967, hlm. 27 - 36

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979**

**A. Tinjauan Hukum Islam tentang Anak Angkat dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979**

Istilah *adopsi* dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan khususnya dalam lapangan hukum keluarga. *Adopsi* atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. khususnya *adopsi* dalam pengertian yang kedua di atas. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliah) istilah ini dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.¹

Sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anaknya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Harisah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy. Nabi SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy putri Aminah binti Abdul Mutalib, bibi Nabi SAW. Oleh

¹M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 9.

karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surah al-Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung..

Pengangkatan anak di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang kehilangan orang tua karena gugur dalam peperangan. Di samping banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (*Burgerlijk Wetboek* [BW] Pasal 5-10). Karena sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada BW tersebut, juga diatur dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1917 No. 129. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (tidak jelas asal-usulnya). Dalam agama Islam, anak yang tidak jelas asal-usulnya ini termasuk dalam kelompok "anak pungut" (*al-laqit, luqatah*).²

Menurut ulama fikih, untuk pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya, ia tetap menjadi salah seorang *mahram* dari keluarga kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin

²Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, hlm. 116

dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Sedangkan pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan *nasab* dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkat dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliah: dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak asuh). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibat-akibat hukumnya.³

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab (33) ayat 4—5 yang artinya: "...Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

³*Ibid.*, hlm. 117

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu...*" *Maula* adalah yang menjadi wali hamba sahaya.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan-peperangan yang terjadi pada masa-masa awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain (QS. 24:32). Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri itu perempuan maka ayah tirinya sudah menjadi *mahramnya*, dalam arti ia sudah haram kawin dengannya jika ia telah bergaul dengan ibu dari anak tirinya itu (QS.4:23).⁴

Ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan anak angkat.

- 1). Dalam kewarisan. Menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan atau seketurunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-musaharah*): dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 89.

sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas; dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris-mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik atas dasar *al-qarabah* dan *al-musaharah* atau mungkin kalau ada karena saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa saja yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah surah al-Ma'idah (5) ayat 106 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat

itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu..." Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan.

- 2). Dalam perkawinan. Dalam Islam juga telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain (QS.4:23). Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan ke bawah serta garis menyamping termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan *mafhum mukhalafah (Mafhum)* ayat tersebut.⁵

Sejarah hidup Rasulullah SAW sebelum kenabian di atas sampai Nabi SAW kemudian menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya itu dapat dijadikan bukti atas kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat tersebut. Sebenarnya Zaid bin Harisah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah SWT. Namun perkawinan pasangan tersebut tidak berlangsung lama terutama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Harisah hanyalah

⁵M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985, hlm. 10

bekas seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh istrinya. Khadijah: sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Karena menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Harisah meminta izin kepada Nabi SAW untuk menceraikan istrinya itu. Tetapi Nabi SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut. Selang beberapa waktu setelah itu Zaid tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Nabi SAW memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa *'iddah* Zainab, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman: "...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti" (QS.33:37).⁶

Dengan demikian, *adopsi* atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi *kemahraman* antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur *kemahraman* itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang dilarang Islam, di antaranya sebagai berikut.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

- 1). Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan *adopsi* berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru. Keluarga baru ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- 2). Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, bahkan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi *mahram* dari yang sebenarnya bukan *mahram* dalam arti ia tidak boleh menikah kepada orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- 3). Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak menerimanya.⁷
- 4). Islam, kata Wahbah az-Zuhaili (ahli hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu salah satu cara menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang

⁷Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 27

seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya) (HR. Jamaah kecuali at-Tirmizi). Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.

Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak (HR. al-Bukhari). Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Ini sangat dilarang oleh Al-Qur'an (QS.2:256). Ulama fikih hanya membolehkan *adopsi* dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan *adopsi* yang dilarang Islam.

Bertolak dari hal-hal yang diutarakan di atas, dapat disimpulkan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak. Dapat disimpulkan tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat Pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁸

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 183.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana diketengahkan di atas serta isi dan semangat Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maka dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak secara nasional terutama adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan demikian maka pengangkatan anak sebagai salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan anak secara konstitusional menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Demikianlah sedikit uraian mengenai masalah pengangkatan anak ditinjau dari hukum Islam.

B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Angkat

Persamaan Undang-Undang Nomor 4/1979 dan Al-Qur'an tentang anak angkat sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan al-Qur'an tidak membenarkan seorang anak yang diasuh orang lain dapat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan al-Qur'an membolehkan seseorang memelihara anak orang lain untuk diberi pendidikan, misalnya disekolahkan, dicukupi segala kebutuhannya dengan maksud untuk sekedar menolong atas dasar kemanusiaan dan perintah agama. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya.

3. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 dan nilai-nilai luhur Pancasila serta isi dan semangat Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maka dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak secara nasional terutama adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Islam menetapkan pula tugas orang tua asuh untuk memelihara dan mendidiknya serta mengajarkan suatu ketrampilan atau kepandaian yang bermanfaat baginya dan bagi masyarakat; atau memasukkan anak itu ke sekolah untuk memperkembangkan bakat dari kecerdasannya, sehingga ia kelak menjadi anggota yang aktif dalam membangun masyarakat Islam; dan supaya ia tidak akan menjadi pengemis yang menjadi beban masyarakat, mengulurkan tangannya ke sana ke mari, meminta-minta dan minta tolong.⁹

Adapun perbedaan Undang-Undang Nomor 4/1979 dan Al-Qur'an tentang anak angkat sebagai berikut:

1. Al-Qur'an tidak mengenal istilah anak angkat, sedangkan Undang-Undang Nomor 4/1979 mengenal dan mengakui adanya lembaga pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *adopsi*
2. Al-Qur'an tidak mengenal adanya upaya seseorang menjadikan anak yang diasuhnya sebagai anak kandung, sedangkan Undang-Undang Nomor 4/1979 memberi peluang kepada orang tua asuh untuk mengangkat anak

⁹Tim Redaksi Sinar Grafika, *op.cit.*, hlm. 63

sebagai anak kandungnya. Sehingga anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung yang sebenarnya.

3. Al-Qur'an melarang secara tegas pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang dipraktekkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Al-Qur'an hanya mengakui bahkan menganjurkan memelihara anak orang lain tapi status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua asuhnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibat hukumnya. Sedangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak tidak secara tegas melarang anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkatnya, meskipun dalam penjelasan pasal 12 itu dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Tetapi ayat selanjutnya tidak memberi penegasan kebalikannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa al-Qur'an tidak mengenal lembaga anak angkat atau yang dikenal dengan *adopsi* dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Al-Qur'an mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan. Dalam hal ini si anak tetap mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap berada di

luar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya, dalam segala akibat hukumnya.

Al-Qur'an menolak lembaga anak angkat dalam arti tersebut di atas berdasarkan firman Allah dalam surah al-Ahzab (33) ayat 4:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ (الأحزاب: 4)

Artinya: Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu saja. (Q.S. al-Ahzab: 4)

Dalam ayat 5 Allah berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (الأحزاب: 5)

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Bila kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara-saudaramu seagama. (Q.S. al-Ahzab: 5)

Ayat 4 tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5.

Hal ini ditegaskan lagi dalam ayat 37. Dalam ayat tersebut Allah mengawinkan Nabi Muhammad SAW. dengan seseorang perempuan bekas istri Zaid yang dikenal sebagai anak angkat Nabi. Ayat ini mengisyaratkan tidak adanya hubungan kekerabatan antara seseorang dengan anak angkatnya

dan berakibat tidak adanya hubungan karena perkawinan dengan yang dikawini anak angkatnya, berbeda dengan mereka yang dikawini oleh anak kandung.

Tiga ayat yang disebutkan di atas tegas sekali menolak anak angkat dalam pengertian *adopsi*; yaitu masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabatan orang tua angkatnya. Dengan demikian tidak ada hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Al-tabanni atau pengangkatan anak atau sering disebut *adopsi* dalam tradisi Jahiliah merupakan perbuatan lazim yang telah mengakar dalam masyarakat. Dan kehadiran mereka (anak angkat) dimasukkan sebagai keluarga besar bapak angkatnya, yang status hukumnya sama dengan anak kandung. Praktis, hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus. Dan apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia maka yang lain tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.

Sebagai tradisi yang telah membudaya di dalam masyarakat, tradisi *adopsi* ini tetap berlangsung hingga masa awal-awal Islam diturunkan. Menurut satu sumber, yang disebutkan Hasanain Muhammad Makhluḥ, Nabi Muhammad SAW. pernah mengangkat anak bernama Zaid ibn Harisah, seorang hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Para sahabat menganggap, tindakan beliau seperti adat yang lazim berlaku sebelumnya, maka dipanggilah Zaid dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid ibn Harisah.

Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Huzaifah ketika mengangkat anak, Salim ibn Atabah. Para sahabat memanggilnya dengan panggilan Salim ibn Abi Huzaifah. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *adopsi* tersebut, telah menjadi sistem yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Islam melihat praktek tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum yang disyariatkannya, maka pengangkatan anak tersebut dikoreksi dan diluruskan, karena betapa pun anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi. Meskipun pengangkatan anak sebagai perbuatan sosial, untuk membantu kebutuhan hidup anak misalnya anak yatim sangat dianjurkan oleh Islam. Seperti isyarat dalam firman Allah:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ {1} فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ {2}
وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (الماعون: 1-3)

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (QS. al-Ma'un, 107:1-3).

Adalah perbuatan mendustakan agama, apabila seseorang tidak memperhatikan nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Pengangkatan anak semacam ini dalam masyarakat disebut dengan anak asuh, anak pungut, atau adat Jawa menyebut anak pupon.

Penghapusan pengangkatan anak seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. ditegaskan dalam firman Allah:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (الأحزاب: 4-5)

Artinya: Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu) (QS. al-Ahzab, 33:4-5).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (الأحزاب: 40)

Artinya: Muhammad, itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah (Rasulullah) dan penutup nabi-nabi (QS. al-Ahzab, 33:40).

Kedua ayat tersebut tegas-tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuannya disamakan sebagai anak kandung, tidak dibenarkan. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak untuk maksud membantu, bukan untuk mewarisi maka tindakan tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam bab tiga skripsi ini bahwa anak angkat dalam pengertian yang telah dikemukakan itu adalah 'memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah,

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak 'nasabnya' sendiri.

Pengangkatan anak yang dilarang menurut ketentuan surah Al-Ahzab ayat 4—5 adalah yang dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi hukum Barat, yakni mengangkat secara mutlak. Dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Beberapa daerah lingkungan Hukum Adat di Indonesia, terutama yang sangat terpengaruh Hukum Islam, pengangkatan anak ini tidak mempunyai pengaruh selain hanya sekedar sebagai suatu amal sosial yang terpuji. Di samping itu juga karena mempunyai berbagai variasi motif/latar belakang yang positif. Maka menurut pandangan Al-Qur'an status hukumnya boleh saja atau bahkan dianjurkan (sunnat).¹⁰

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, kita mengenal pula eksistensi lembaga pengangkatan anak ini. Dalam Al-Qur'an dikenal atau ditemukan beberapa cerita yang berkenaan dengan pengangkatan anak ini.

Di antaranya cerita Nabi Yusuf A.S, yang terdapat pada surah Yusuf, dimana Yusuf dijual oleh salah seorang saudagar Mesir kepada pembesar Kerajaan Fir'aun untuk kemudian dijadikan anak angkat. Pembesar Mesir itu adalah seorang raja muda. Demikian sayangnya pada Yusuf yang muda dan ganteng itu, sehingga ia minta kepada istrinya untuk memperlakukan Yusuf

¹⁰Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 89.

dengan baik sebagai anak asuhnya. "Mudah-mudahan kata raja itu ia kalau di kala dewasa akan membalas budi baik kita."

Namun dalam perjalanan hidupnya Yusuf ini dikhianati oleh ibu angkatnya (sang permaisuri) yang telah jatuh hati padanya, dengan jalan menuduh Yusuf ingin berbuat serong dengannya. Kemudian Allah yang Maha Mengetahui, membersihkan Yusuf dari segala tuduhan yang semena-mena itu. Itulah kisah Nabi Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim AS. Dalam cerita di atas tendensinya bukanlah pada masalah pengangkatan anak. Namun kalau dikaitkan juga sesuai dengan apa yang dikemukakan ayat 111 dalam surah Yusuf ini menyatakan bahwa sesungguhnya kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an mengandung pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Atas dasar ini dapat dikemukakan, bahwa:

Bagaimana pun juga tidak dapat dipersamakan dalam pengertian pertalian nasabnya antara anak kandung sendiri dengan anak angkat;

Mengangkat anak dengan motivasi yang dibenarkan oleh Islam harus benar-benar dengan niat yang tulus, yaitu karena Allah semata, dalam rangka ibadah kepada-Nya, agar dijauhkan dari segala hal yang negatif;

Apabila hendak mengangkat anak dengan motivasi yang benar, harus diperhatikan juga eksistensi calon si anak angkat itu sendiri dan lingkungan rumah tangga kita yang akan menerimanya sebagai anak angkat dari segala aspeknya, sehingga terjamin kelanjutan yang baik bagi semua pihak.

Kemudian dalam cerita lain juga disebutkan Al-Qur'an tentang Raja Ramses II pada saat memerintah di negeri Mesir. Sebagaimana diketahui,

bahwa Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi raja muda di negeri itu. Beratus-ratus tahun kemudian meninggalkan keturunan yang banyak dan cepat berkembang. Maka keturunan Yusuf menjadi warga Mesir pula. Melihat perkembangan keturunan Yusuf ini, mereka khawatir. Istri seorang yang bernama Imran, berasal dari anak cucu Yusuf, melahirkan seorang anak laki-laki. Sang raja diraja yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, sedang memerintahkan membunuh setiap kelahiran bayi laki-laki, karena menurut petunjuk ahli nujumnya, kerajaan itu nantinya akan digulingkan oleh seorang laki-laki keturunan Yusuf.

Istri Imran karena sangat sayang kepada putranya yang baru dilahirkan itu, takut akan nasib anaknya menjadi korban pembantaianya, maka dengan perasaan gundah dimasukkannya anak yang masih bayi itu ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil.

Air Sungai Nil membawa sang bayi hanyut ke hilir, masuk ke dalam taman pemandian permaisuri raja. Karena sang raja tidak mempunyai seorang keturunan pun, berkenanlah baginda raja mengambil bocah yang hanyut itu untuk dijadikan anak angkat. Dipelihara dan dididiknya seorang bocah laki-laki itu dalam istana kerajaan, sehingga menjadi manusia yang cerdas.

Namun akhirnya anak angkat yang dalam perjalanan hidupnya meneruskan agama nenek moyangnya Nabi Ibrahim, sedangkan si Ramses II yang bertahan dengan ambisinya, bahwa ia adalah Tuhan. Maka terjadilah permusuhan antara anak dan bapak angkatnya yang berakhir dengan kematian

si ayah angkatnya secara tragis. Itulah kisah Nabi Musa yang diabadikan dalam kita suci Al-Qur'an.

Dari cerita di atas dapat diambil suatu konklusi dalam kaitannya dengan masalah anak angkat ini, bahwa di samping harus memperhatikan dasar pemikiran di atas juga ditekankan:

Kita tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat yang bersangkutan akan bisa di-Islamkan;

Orang tua yang mengangkat harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW;

Sikap kekerasan tidak dapat dibenarkan, apalagi yang jelas tidak diridhai Tuhan terhadap anak kandung maupun anak angkat dan tidak akan pernah membawa manfaat, bahkan menghantarkan kepada suatu kehancuran yang fatal.

Selanjutnya cerita tentang Nabi Muhammad yang mengangkat Zaid sebagai anak angkat, sebelum beliau diutus sebagai Rasul, sehingga terkenal Zaid Ibnu Muhammad. Cerita tentang ini hampir bersamaan dengan kisah Yusuf di atas. Hanya saja kalau Yusuf dilempar oleh saudara-saudaranya sendiri ke dalam sumur tua di pinggir jalan dan kemudian dipungut oleh seorang saudagar untuk dijual kepada seorang pembesar kerajaan, sedangkan cerita Zaid dia diculik oleh sekelompok perampok untuk dijual di Mekkah.

Ia dibeli oleh seorang wanita, namanya Khadijah, wanita saudagar kaya dan terhormat di mata penduduk Makkah. Setelah Khadijah menjadi istri Muhammad, maka Zaid dimerdekan dari perbudakan (walaupun Zaid sendiri bukan dari budak) dan mengangkatnya pula sebagai anak angkat. Nabi sangat senang terhadap Zaid, sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Muhammad, dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi bahwa Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan ayah bunda asli.

Sampai ke masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Zaid masih tetap bernama Zaid Ibnu Muhammad. Atas hal tersebut, maka Allah menurunkan ayat 4 dan 5 surah Al Ahzab (seperti telah dikemukakan) yang menegaskan dengan jelas, bahwa status Zaid adalah tetap anak ayahnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi lagi ketegasan ini dalam ayat 5 supaya memanggil Zaid dengan panggilan ayahnya, yakni Zaid Ibnu Haritsah.

Jadi inti larangan berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah nasab. Pertama masalah warisan dan kedua masalah perkawinan. Inti tekanan larangan adalah logis, yaitu jika kita mengatakan bahwa anak angkat kita sebagai anak kita sendiri yang sebenarnya, yaitu yang lahir dari tetesan darah kita, maka jelas hal ini suatu pengingkaran yang nyata, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Jadi adalah wajar kalau dilarang hal semacam ini.

Di sinilah ketinggian nilai-nilai ayat suci Al-Qur'an, bahwa segala ajaran yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh logika yang benar.

Apabila kita mengatakan, bahwa anak angkat kita adalah tetap anak angkat kita yang bukan dari tetesan darah kita, di mana status hukumnya bukan seperti anak kandung kita, terutama dalam hal warisan dan perkawinan, maka hal semacam ini tidaklah ada larangannya dalam Islam, bahkan dibolehkan saja.

Dalam hubungannya dengan masalah yang terakhir ini syariat Islam tidak melupakan adanya hak-hak anak yang tidak mempunyai hubungan keturunan dengan seorang ayah yang akan memelihara dengan perasaan kasih sayang.

Syariat Islam menuntut masyarakat supaya memelihara anak-anak terlantar itu di atas landasan kenyataan dan demi melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama dan perlakuan kepada bekas budak yang sudah dimerdekakan, seperti yang dikemukakan oleh Allah dalam firmanNya surah Al Ahzab ayat 5 :

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (الأحزاب: 5)

Artinya: Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama, dan bekas-bekas budak yang telah kamu merdekakan.. (Q.S. Al-Ahzab: 5)

Pengertian sebagai 'saudara-saudara kamu' adalah suatu istilah yang pada inti maknanya adalah mengayomi mereka dengan baik dan benar. Jadi istilah ini bisa saja bergeser dalam proses sosiologi pada masyarakat adat, asal

saja inti maknanya menurut jiwa yang aslinya. Oleh karena itulah karena pertimbangan faktor usia, misalnya dalam masyarakat adat kita bisa saja istilah sebagai 'anak-anak angkatmu'. Hanya saja karena dalam bahasa Indonesia maka tekanan kata 'angkat' hams selalu dikemukakan dengan tegas. Sehingga pengertiannya tidak mengarah kepada pengangkatan anak secara mutlak yang memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Masyarakat bertugas memelihara mereka sebagai konsekuensi dari persaudaraan. Dari keluarga muslim dapat mengambil dan memelihara siapa di antara anak-anak terlantar itu, terserah keluarga mana yang sanggup memelihara dan mendidiknya dan menanggung nafkahnya, sehingga kelak anak itu dewasa dan tidak membutuhkan pemeliharaan itu lagi, tanpa diembel-embeli dengan menetapkan hak-hak anak kepadanya yang menyebabkan ia muhrim dengan anak-anak keluarga itu umpamanya, dan berhak menerima warisan sebagai anak kandung dan demikian juga hukum-hukum yang lain. Pemeliharaan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an itu sudah cukup untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara mereka. Menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebaskan tugas dari anggota-anggota masyarakat yang lain-lain, secara fardhu kifayah. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu ain, wajib dilaksanakan oleh seseorang yang menemukan anak itu terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa di sana, kalau ditinggalkan begitu saja. Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia

tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan oleh orang lain, walaupun ibu dan bapaknya. Di samping itu Islam memuliakan anak (anak angkat), yaitu dengan menetapkan status sebagai orang Islam dengan semata-mata ditemukan di wilayah daerah Islam. Kecuali anak itu dipungut oleh orang yang bukan Islam, di tempat yang didiami oleh masyarakat yang bukan beragama Islam, maka anak itu ditetapkan statusnya sebagai penganut agama dari bapa atau ibu yang memungutnya itu, kalau terus langsung dipeliharanya. Anak itu tidak ditetapkannya sebagai anak Islam dalam suasana demikian itu, karena pertimbangan-pertimbangan tadi dan situasinya yang memberi dugaan bahwa ia dilahirkan oleh ibu yang tidak Islam.

Pengertian mendapatkan atau menemukan anak tersebut tidak hanya terbatas pada anak-anak yang terbuang dan orang tuanya tidak diketahui, tetapi juga termasuk orang tua yang tidak mampu, misalnya karena faktor belas kasihan dan lain-lain motivasi seperti yang ada dalam masyarakat adat kita. Asal saja yang terpenting dalam hal ini adalah kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak, apakah orang tua kandungnya (kalau ada), anak angkatnya sendiri maupun orang tua angkatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 4/1979 Masalah adopsi secara detail ini dalam UU Kesejahteraan Anak ditiadakan yang ada hanya secara global dan tidak tegas. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 4 dan 5
2. Persamaan antara Undang-Undang N0 4/1979 dengan al-Qur'an yaitu *Pertama*, baik dalam Al-Qur'an maupun undang-undang tersebut bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut tidak menjadi anak kandung orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang N0 4/1979 *Kedua*, tujuan utama pengangkatan anak menurut Al-Qur'an adalah untuk sekedar menolong tapi tidak menjadikan sebagai anak kandung. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak. Prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut

Al-Qur'an dan menurut Undang-Undang NO 4/1979 bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan untuk kesejahteraan anak. Adapun perbedaan antara Al-Qur'an dan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas yaitu Al-Qur'an melarang secara tegas pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang dipraktikkan masyarakat jahiliyah. Sedangkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak tidak secara tegas melarang anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkatnya, meskipun dalam penjelasan pasal 12 itu dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Tetapi ayat selanjutnya dari pasal tersebut tidak memberi penegasan kebalikannya.

B. Saran-saran

Penelitian terhadap anak angkat dalam perspektif Hukum Islam sangat penting diteliti lebih dalam lagi oleh peneliti lainnya. Karena itu hendaknya penelitian ini dibuka dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Noor, et al, *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz XXI, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz II, Kairo: Dâr al-Fikr, tth.
- Al-Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgî*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, Jilid. 26.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Bzn, B. Terhaar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek/Bagian Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial*, Bandung: PT.al-Maarif, 1978.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Hadikusuma, Hilman, *Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977.
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz. XXI, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hornby, As, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University Press, Third Impression, 1984.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, Mujahidin, 1981.
- Mazhahiri, Husain, *Pintar Mendidik Anak*, terj. Segaf Abdillah Assegaf & Miqdad Turkan, Jakarta: PT, Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2003.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- , *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1988.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Saleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Yudistira, 1982.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Bismar, et al, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Sitompul, Anwar, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Bandung: Armico, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang hal Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soepomo, R., *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Terj. Nani Sofwondo, Jakarta: Jambatan, 1967.

- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *UU RI NO 12/1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wignyodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mukhlisin
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 08 Desember 1983
Alamat Asal : Kedung Ringin RT 2/1 Sedan, Rembang
Pendidikan : - RA Sabilul Muttaqin Kedung Ringin lulus th 1990
- MI Sabilul Muttaqin Kedung Ringin lulus th 1996
- MTs Islamiyah Syafi'iyah Gandri Rojo Sedan
Rembang lulus tahun 1999
- MAN Lasem Rembang lulus tahun 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juli 2008
Penulis,

Muhamad Mukhlisin
NIM. 2102222

BIODATA

Nama : Muhammad Anam
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 07 Maret 1983
Alamat Asal : Gesikan, Sedan Rembang
Orang tua : Bapak H. Kasmuji dan Ibu Hj. Mutmainnah